

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Nomor : 728/Kpts-II/1998

**TENTANG
LUAS MAKSIMUM PENGUSAHAAN HUTAN DAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN
UNTUK BUDIDAYA PERKEBUNAN**

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

Menimbang :

- a. bahwa sumber daya hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk memperoleh manfaat yang adil dan merata bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat perlu diatur penataan luas maksimum pengusahaan hutan dan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan dengan lebih memberikan peluang usaha kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang nyata;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Penataan Luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;
10. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Presiden nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan.

Memperhatikan :

Hasil Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekuin tanggal 21 September 1998

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG LUAS
MAKSIMUM PENGUSAHAAN HUTAN DAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK
BUDIDAYA PERKEBUNAN**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Group Perusahaan adalah perusahaan-perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama.

Pasal 2

Tujuan ketentuan luas maksimum pengusahaan hutan dan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat, meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta untuk mewujudkan azas keadilan dan azas pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

(1) Luas hak yang dapat diberikan kepada perusahaan swasta dalam pengusahaan hutan dan izin pelepasan areal hutan untuk budidaya perkebunan diadakan penataan kembali.

(2) Penataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku baik bagi satu perusahaan maupun group perusahaan.

Pasal 4

Penataan luas pengusahaan hutan dan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk suatu perusahaan atau group perusahaan diatur sebagai berikut:

- a. Luas maksimum Hak Pengusahaan Hutan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri baik untuk tujuan pulp maupun untuk tujuan non pulp dalam 1 (satu) Propinsi 100.000 (seratus ribu) hektar dan untuk seluruh Indonesia 400.000 (empat ratus ribu) hektar.
- b. Luas maksimum pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan bagi semua komoditas kecuali tebu yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar untuk 1 (satu) Propinsi 20.000 (dua puluh ribu) hektar dan untuk seluruh Indonesia 100.000 (seratus ribu) hektar.
- c. Bagi permohonan yang telah memiliki HGU perkebunan seluas 20.000 (dua puluh ribu) hektar atau lebih di Propinsi yang bersangkutan atau 100.000 (seratus ribu) hektar atau lebih di wilayah Indonesia, tidak diberikan lagi persetujuan prinsip atau pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan untuk usaha perkebunan.
- d. Luas maksimum pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan dengan komoditas tebu untuk 1 (satu) Propinsi 60.000 (enam puluh ribu) hektar, dan untuk seluruh Indonesia 150.000 (seratus lima puluh ribu) hektar.
- e. Untuk Hak Pengusahaan Hutan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

yang melaksanakan budidaya perkebunan atau sistem campuran dengan budidaya perkebunan, maka luas maksimum untuk budidaya perkebunannya mengikuti butir b dan c.

Pasal 5

Luas maksimum pengusahaan hutan dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri pulp dan non pulp dan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan untuk Irian Jaya adalah 2 (dua) kali luas maksimum untuk 1 (satu) Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Pengusahaan hutan dan pelepasan kawasan untuk budidaya perkebunan tidak dapat diberikan pada kawasan lindung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) yang telah dipaduserasikan dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) atau Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan (RPPH).

Pasal 7

Hak Pengusahaan Hutan yang diberikan sebelum berlakunya keputusan ini dan melampaui batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tetapi telah dikelola sesuai rencana yang disahkan oleh Pemerintah dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 8

(1) Pencadangan areal Hak Pengusahaan Hutan yang telah diberikan sebelum berlakunya keputusan ini dinyatakan tetap berlaku dengan batas waktu maksimum 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan pencadangan.

(2) Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan yang telah diberikan sebelum berlakunya keputusan ini dinyatakan tetap berlaku dengan batas waktu maksimum 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan prinsip.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan yang ada sebelumnya yang tidak sejalan atau bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 9 Nopember 1998

**MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,
ttd.
Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION**

**Salinan Keputusan ini
Disampaikan kepada Yth. :**

- 1. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan**
- 2. Para Ketua Lembaga Non Departemen**
- 3. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia**
- 4. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan**
- 5. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi seluruh Indonesia**
- 6. Para Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I seluruh Indonesia**
- 7. Para Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Dati I seluruh Indonesia**